

## TAJUK RENCANA

### Yogya Cinta Damai

**SISA-SISA** kerucuhan demo UU Cipta Kerja (Ciptaker) di kawasan Malioboro Yogya Kamis lalu nyaris tak terlihat lagi. Dengan kesadaran tinggi, warga Yogya yang terdiri atas relawan, pengemudi ojol dan elemen masyarakat lainnya, langsung melakukan bersih-bersih pada malam harinya usai kawasan tersebut dijadikan ajang demo. Kehidupan ekonomi di kawasan yang menjadi ikon Yogya ini pun berdehnyut kembali. Yogya kembali 'adhem ayem' dan aman dikunjungi siapapun.

Banyak pihak menyesalkan demo UU Ciptaker yang berujung ricuh. Kita sangat paham bahwa menyampaikan aspirasi, termasuk demo menolak UU Ciptaker dilindungi konstitusi. Namun persoalan menjadi lain bila demo itu anarkis, merusak fasilitas publik dan merugikan masyarakat. Ketika aksi demo 8 Oktober yang berujung ricuh itu viral di media sosial (medsos), banyak orang tidak percaya bahwa peristiwa itu terjadi di Yogya, apalagi di kawasan Malioboro, yang disebut-sebut sebagai jantungnya Kota Yogya.

Berdasar sejarah demo yang pernah terjadi di Yogya, mungkin baru pertama kali kawasan Malioboro porak poranda. Bahkan, aksi kemarin diwarnai pelemparan bom molotov hingga berakibat terbakarnya Kafe Legian yang berada di selatan Gedung DPRD DIY. Meski api berhasil dipadamkan, namun kerugian akibat kejadian tersebut mencapai ratusan juta rupiah.

Lagi-lagi, orang luar DIY meragukan peristiwa itu terjadi di Yogya. Mengapa? Setahu mereka Yogya adalah kota yang aman dan damai. Kalaulah terjadi demo, dilakukan

secara tertib dan damai, serta tidak aksi damai berubah menjadi kacau, sehingga aparat kepolisian harus menembakkan gas air mata? Adakah aparat kecolongan karena ada penyusup yang memanfaatkan demo mahasiswa dan buruh?

Apapun jawaban atas pertanyaan tersebut, demo UU Ciptaker di kawasan Malioboro menjadi pelajaran berharga bagi para pemangku kepentingan. Kalau perlu, kawasan Malioboro ditetapkan sebagai kawasan yang steril demo, karena banyak yang dirugikan atas peristiwa tersebut, seperti pedagang kakilima dan sebagainya.

Kita masih ingat, ketika demo besar-besaran tahun 1998 untuk menumbangkan rezim Orde Baru, kawasan Malioboro tetap aman, tidak ada bakar-bakaran. Bahkan, ketika massa merangsek ke Jalan Solo di kawasan pusat pertokoan, pun terkendali, tidak ada perusakan atau bakar-bakaran. Padahal, jumlah massa jauh lebih besar ketimbang demo di Malioboro kemarin. Itulah karakter warga Yogya. Walaupun mereka marah, namun tetap terkendali dan tidak anarkis.

Kerucuhan di kawasan Malioboro tentu tidak bisa menjadi tolak ukur situasi keamanan di Yogya secara keseluruhan. Peristiwa itu lebih tepat kita sebut sebagai insiden yang sungguh-sungguh di luar perkiraan kita. Noda itu harus kita bersihkan dan tak boleh terulang. Tunjukkan bahwa masyarakat Yogya cinta damai, bersahabat dan tidak anarkis. Mewujudkan Yogya yang 'adhem ayem', aman dan nyaman tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, namun juga seluruh masyarakat Yogyakarta. □

# Menyoal Status Dokter Residen

## Ova Emilia

AGUSTUS 2020 lalu, melalui Keputusan Menkes RI No HK.01/07/MENKES/594/2020, pemerintah mulai meluncurkan dana senilai total Rp 1 triliun untuk insentif dan santunan kematian bagi dokter residen yang menangani Covid-19 di Indonesia. Ada pihak yang menanyakan, apa dasar dari seorang dokter residen yang berstatus sebagai peserta didik bisa menerima insentif? Apakah ini kondisi khusus selama pandemi atau merupakan perubahan sikap pemerintah dalam mengimplementasikan UU Dikdok No 20 tahun 2013?

Sebagai sosok yang duduk di garda depan pelayanan kesehatan, dokter residen harus berhadapan langsung dengan paparan Covid-19 yang bisa menyerang sewaktu-waktu. Di tengah angka positif Covid-19 di Indonesia yang belum menunjukkan tren penurunan, mampu membangkitkan kekhawatiran bagi sosok dokter yang memiliki status sebagai peserta didik sekaligus tenaga kesehatan ini. Faktor keamanan, kesehatan fisik dan mental, kecukupan pemenuhan kompetensi, biaya pendidikan, hingga paparan dan risiko tertular, turut menjadi deretan kekhawatiran yang dirasakan.

### Hak Dokter Residen

Jauh sebelum pandemi Covid-19 terjadi, melalui UU No.20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran pasal 31, pemerintah telah mengatur tiga hak dokter residen. Pertama, memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar, baik di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi maupun di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran. Kedua, memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran. Ketiga, memperoleh waktu istirahat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun sayangnya, implementasi di lapangan belum sepenuhnya dilakukan.

Sesuai UU Pendidikan Tinggi, dokter



KR-JOKO SANTOSO

sich dianggap sebagai 'tamu' berstatus peserta didik, bukan sebagai tenaga kesehatan yang bekerja. Sehingga menjauhkannya dari ketiga hak di atas.

Indeks Pengaruh Kematian Nakes (IPKN) Indonesia karena Covid-19 menduduki angka tertinggi. Kondisi ini jelas mengancam keselamatan jiwa tenaga kesehatan, termasuk dokter residen.

### Selaras - Terintegrasi

Catatan tentang status dokter residen ini ingin menegaskan bahwa sistem pendidikan kedokteran ideal sejatinya harus selaras dan terintegrasi dengan sistem kesehatan yang berjalan. Pertama, pendidikan dokter merupakan pendidikan

strategis yang berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan, maka harus diatur negara. Kedua, harus ada *link and match* antara pendidikan dokter dengan pelayanan kesehatan yang berjalan. Ketiga, dokter residen merupakan peserta didik yang menjadi bagian dalam tim pelayanan kesehatan. Keempat, pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Penyelesaian persoalan status hingga insentif dalam jangka pendek selama masa pandemi tentu bukan akhir dari sebuah perhatian pemerintah terhadap dokter residen. Justru hal ini menjadi langkah awal untuk merumuskan pemenuhan hak dokter residen di masa mendatang.

Saatnya pemerintah merumuskan Surat Keputusan Bersama untuk mewujudkan koordinasi administrasi lintaskementerian dan merumuskan langkah konkrit implementasi UU Dikdok tahun 2013. Bahwa di samping beban kewajiban dokter residen di bidang pendidikan dan pelayanan, institusi pendidikan maupun Rumah Sakit Pendidikan juga berkewajiban menyediakan perlindungan, insentif, maupun jam kerja yang layak bagi dokter residen. Persamaan persepsi tentang status dokter residen sebagai peserta didik dan tenaga kesehatan ini penting untuk diwujudkan dan dioperasionalkan. Demi keberlangsungan pendidikan bermartabat dan pelayanan kemanusiaan. □

**\*) Prof dr Ova Emilia MMedEd PhD SpOG(K), Guru Besar Bidang Pendidikan Kedokteran Indonesia, Dekan FK-KMK UGM**

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

# Peran Museum di Era Pandemi Covid-19

## Ki Bambang Widodo

PERATURAN Pemerintah No. 66 Tahun 2015 menyebutkan, Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat, untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan kesenangan. Dan di Indonesia saat ini terdapat 509 museum, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, menyajikan koleksi yang sangat bervariasi. Museum didirikan untuk melestarikan warisan budaya dalam arti yang luas. Di samping melestarikan fisik benda-benda warisan budaya juga melestarikan makna yang terkandung di dalam benda-benda koleksi itu.

Keberadaan museum menjadi sangat strategis untuk mengenal dan mempelajari lebih dalam tentang peradaban sebuah bangsa. Menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya kemampuan berfikir serta kreativitas masyarakat, berfungsi sebagai pendorong tumbuh rasa bangga dan cinta tanah air. Menjadi objek wisata yang mengedepankan unsur pendidikan dan pelestarian warisan budaya serta menjadi pusat informasi dan dokumentasi warisan budaya bangsa.

### Pembatasan

Tantangan museum di era pandemi Covid-19 di antaranya, pembatasan jumlah pengunjung, mematuhi protokol kesehatan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), berkurangnya tenaga kerja, dan anggaran pemeliharaan museum. AKB merupakan tantangan besar museum saat ini, yaitu perubahan kebiasaan perilaku dengan tetap menjalankan aktivitas biasa namun ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan. Perubahan perilaku dengan menerapkan protokol kesehatan ini juga berlaku bagi masyarakat sehingga mengurangi minat berkunjung ke museum.

Dengan demikian pengelola museum harus mampu beradaptasi dengan menggunakan sistem atau aplikasi yang pada awalnya jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan sebelum adanya pandemi Covid -19. Di antaranya: menyelenggarakan rapat secara virtual dan webinar dengan aplikasi zoom, google meet, Edmodo dan lainnya. Seiring dengan perubahan kebiasaan baru tsb., museum agar aktif memanfaatkan media sosial: Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, serta melakukan terobosan dalam menyajikan koleksi berbasis teknologi informasi (TI) 4.0: Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), video mapping, barcode, dan holographic. Di samping itu, memilih koleksi-koleksi yang menarik dan menyajikannya secara digital untuk ditampilkan di dunia virtual, serta membentuk realisasi sosial dan relasi kultural dengan masyarakat khususnya generasi milenial.

### Solidaritas

Pengelola museum perlu menjalin rasa solidaritas antarmuseum, saling bekerja sama dan tolong-menolong menjaga eksistensi untuk terus berjuang melestarikan dan mengembangkan museum sebagai tempat yang aman, sehat dan nyaman bagi pengunjung. Semua insan permuseuman harus peka terhadap penderitaan rakyat.

Dalam menghadapi perubahan sosial budaya, generasi milenial sudah akrab dengan TI 4.0 dan media sosial bergerak cepat. Maka sumber daya manusia permuseuman harus mengimbangnya dengan bergerak secara aktif,

kreatif, inovatif dan komunitas dalam menanamkan kesadaran untuk mengerti, memahami dan mencintai museum. Karena di dalam museum terdapat berbagai sumber nilai-nilai sejarah, kepahlawanan, kejuangan, dan budaya bangsa Indonesia, serta dapat berperan sebagai media penguatan pendidikan karakter bangsa. Sehingga generasi milenial kita selalu berpegang pada identitas dan jati diri bangsa Indonesia, yaitu: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Semoga peringatan ulang tahun ke-5 Hari Museum Indonesia 12 Oktober 2020 yang dipusatkan di Jakarta secara virtual dengan tema 'Museum dan Solidaritas' tidak sekadar seremonial. Tetapi dapat menjadi momentum bagi museum untuk berbenah diri menyesuaikan perubahan alam dan zaman. Menjadi salah satu sarana dan prasarana kebudayaan dalam pelestarian kebudayaan dan menjadi pusat inovasi peradaban bangsa. □

**\*) Ki Bambang Widodo, SPd MPd, Ketua Umum Barahmus DIY dan alumni Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.**

## Pojok KR

Akibat demo anarkis, PKL Malioboro dirugikan.

-- Lantas, siapa yang mengganti kerugian mereka? \*\*\*

Warga Yogya dukung sikap tegas Sultan. -- Segera pelaku diproses hukum. \*\*\*

Kasus Covid-19 masih merebak, disiplin masyarakat masih kurang.

-- Kalau perlu, dipaksa untuk disiplin.

*Berabé*



## Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax: (0274) 563125 Telp: (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email [pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com). Naskah dilengkapi fotocopy atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

## Museum di Masa Pandemi

DI masa pandemi sejumlah tempat wisata seperti museum ditutup untuk sementara waktu. Museum mulai kembali dibuka setelah adanya kebijakan *new normal* atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Museum harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti membatasi jam layanan operasional, membatasi durasi kunjungan museum, membatasi jumlah pengunjung, melakukan pengecekan suhu, dan mewajibkan para pengunjung untuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.

Berdasarkan hasil musyawarah International Council of Museum (ICOM) pada 14 Juni 1974 di Denmark, museum memiliki 9 fungsi. Fungsi pertama dan yang paling diingat oleh masyarakat adalah fungsi pengumpulan dan pengamanan warisan alam dan budaya. Hal tersebut sedikit mengalami pergeseran paradigma pada masa sekarang. Masyarakat sekarang tidak lagi memandang museum sebagai tempat pengumpulan benda-benda kuno saja, tapi juga sebagai lembaga yang melayani di bidang edukasi dan rekreasi.

Hal tersebut menuntut pengelola museum, pegiat museum, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk tetap menjaga citra museum sebagai tempat edukasi dan rekreasi meskipun di tengah kondisi pandemi. Apalagi pada 12 Oktober 2020

bertepatan dengan Hari Nasional Museum Indonesia. Beberapa upaya inovasi untuk menjaga eksistensi museum di kala pandemi Covid-19 adalah dengan menerapkan penjualan E-tiket (tiket online), virtual tour, seminar daring, pameran daring, kuis online dan lain sebagainya.

Pemberdayaan teknologi mempunyai peran vital dalam kegiatan di masa pandemi. Beberapa museum memanfaatkan fitur-fitur yang ada di media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook untuk menyebarkan program-program museum. Kanal-kanal diskusi seperti seminar dan talk show juga dibagikan lewat aplikasi video conference. Untuk memeriahkan Hari Nasional Museum, pengelola museum banyak yang menyelenggarakan berbagai perlombaan seperti lomba melukis, lomba membuat vlog, lomba video reportase, lomba foto, lomba menyanyi, lomba menulis cerita, dan masih banyak lagi.

Adanya berbagai kegiatan yang diadakan oleh museum saat pandemi diharapkan dapat menghibur masyarakat, dan memberikan ilmu-ilmu baru tentang dunia permuseuman dan yang lainnya. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa museum tetap dapat menjalankan perannya sebagai lembaga yang memberikan sarana edukasi dan rekreasi meski di tengah pandemi Covid-19. □

**Imam Basthomi, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogya.**

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-Per Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). **Alamat e-mail:** [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:** **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumong Ritonga. **Samarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto. **Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti.

**Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Supranto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani.

**Cunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

## Kedaulatan Rakyat

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi MA. **Romy Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussenada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrk23@yahoo.com](mailto:iklankrk23@yahoo.com), [iklankrk13@gmail.com](mailto:iklankrk13@gmail.com).

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%